

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik dalam hal material maupun spiritual. Dalam upayanya mewujudkan tujuan pembangunan, negara mengeluarkan pembiayaan dan pengeluaran yang besar sesuai dengan kebutuhan negara. Oleh karena itu suatu negara membutuhkan seluruh potensi yang ada dalam negaranya yang dapat dijadikan sebagai pendapatan untuk memenuhi pembiayaan dan pengeluaran negara. Tanpa adanya biaya pendapatan, suatu negara tidak dapat melaksanakan atau melakukan pembangunan dan belanja rutin sesuai kebutuhan negara. Potensi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan atau penerimaan negara untuk memenuhi pembiayaan dan pengeluaran negara salah satunya yaitu dari hasil penerimaan dari sektor pajak dan sektor non-pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

1. Penerimaan dari sektor pajak.
2. Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas).
3. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan diatas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, kegiatan belanja rutin negara maupun pembangunan akan optimal jika penerimaan pajak optimal. Tetapi berdasarkan penelitian penulis dilapangan, disalah satu Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Cianjur menunjukkan data tingkat penerimaan pajak tahunan masih kurang stabil dan kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari tabelberikut :

Tabel 1.1

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2011	Rp. 334.441.051.746,00	Rp. 264.113.350.225,00	78,97%
2012	Rp. 315.061.498.588,00	Rp. 307.066.967.629,00	97,46%
2013	Rp. 365.567.912.279,00	Rp. 332.030.488.209,00	90,83%
2014	Rp. 356.987.367.875,00	Rp. 378.470.269.122,00	106,02%
2015	Rp. 570.061.094.997,00	Rp. 445.860.348.784,00	78,21%

Sumber Diolah : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cianjur

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur masih fluktuatif. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur adalah sebesar Rp. 334.441.051.746,00 dan realisasi penerimaan pajak dari target tersebut adalah Rp. 264.113.350.225,00 artinya pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur tahun 2011 adalah 78,97%. Pada tahun 2012 target

penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur adalah sebesar Rp. 315.061.498.588,00 dan realisasi penerimaan pajak dari target tersebut adalah Rp. 307.066.967.629,00 artinya pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur pada tahun 2012 adalah 97,46% ini menunjukkan penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur meningkat. Namun pada tahun 2013 menunjukkan data penurunan penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Cianjur, dengan target penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur sebesar Rp. 365.567.912.279,00 dan realisasinya Rp.332.030.488.209,00 atau bila dipresentasikan mencapai 90,83%. Pada tahun 2014, data menunjukkan data peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur, dengan target penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur sebesar Rp. 356.987.367.875,00 dan realisasinya Rp. 378.470.269.122,00 atau bila di presentasikan 106,02%. Tetapi pada tahun 2015, data menunjukkan data penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur, dengan target penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur sebesar Rp. 570.061.094.997,00 dan realisasinya Rp. 445.860.348.784,00 atau bila dipresentasikan 78,21%. Jika dilihat dari tabel Target dan Realisasi Penerimaan, pajak dari tahun 2011-2015 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak mengalami fluktuatif dan kurang optimal.

Maka dari itu untuk mengoptimalkan penerimaan maka dilakukannya penagihan pajak, Penagihan Pajak Menurut Mardiasmo adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan.

Selanjutnya apabila penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa diterbitkan dalam hal:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual, barang telah disita.

Dibawah ini adalah data mengenai Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dari tahun 2011-2015

Tabel 1.2
Data Penagihan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur Tahun 2011-2015

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Target Utang Pajak	Realisasi	%
2011	888	520	Rp. 200.548.725,00	Rp. 189.575.111,00	94%
2012	3.198	258	Rp. 315.285.564,00	Rp. 268.657.755,00	85%
2013	1276	612	Rp. 571.056.445,00	Rp. 260.808.286,00	45%
2014	1.406	1.134	Rp. 10.516.361.435,00	Rp.15.102.402.333,00	143%
2015	4.136	1.498	Rp. 16.723.583.042,00	Rp. 12.226.181.664,00	73%

Sumber Diolah : Seksi Penagihan KPP Pratama Cianjur

Pada tahun 2011 jumlah penerbitan Surat Teguran sebanyak 888 surat dan Surat Paksa sebanyak 520 surat dengan target utang pajak sebesar Rp.

200.548.725,00 dan realisasinya sebesar Rp. 189.575.111,00 maka presentase pencapaiannya 94%. Pada tahun 2012 jumlah penerbitan Surat Teguran sebanyak 3.198 surat dan Surat Paksa sebanyak 258 surat dengan target utang pajak sebesar Rp. 315.285.564,00 dan realisasinya sebesar Rp. 268.657.755,00 maka presentase pencapaiannya 85%. Pada tahun 2013 jumlah penerbitan Surat Teguran sebanyak 1.276 surat dan Surat Paksa sebanyak 612 surat dengan target utang pajak sebesar Rp. 571.056.445,00 dan realisasinya sebesar Rp. 260.808.286,00 maka presentase pencapaiannya 45%. Pada tahun 2014 jumlah penerbitan Surat Teguran sebanyak 1.406 surat dan Surat Paksa sebanyak 1.134 surat dengan target utang pajak sebesar Rp. 10.516.361.435,00 dan realisasinya sebesar Rp. 15.102.402.333,00 maka presentase pencapaiannya 143%. Pada tahun 2015 jumlah penerbitan Surat Teguran sebanyak 4.136 surat dan Surat Paksa sebanyak 1.498 surat dengan target utang pajak sebesar Rp. 16.723.583.042,00 dan realisasinya sebesar Rp. 12.226.181.664,00 maka presentase pencapaiannya 73%.

Tabel diatas memberikan gambaran adanya masalah dalam peningkatan tunggakan pajak serta banyaknya piutang pajak berdampak pada penerimaan pajak yang kurang optimal.

Maka dari itu, dari fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penagihan pajak melaluisurat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul :
“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka di temukan beberapa permasalahan yang peneliti angkat, diantaranya adalah:

1. Masih fluktuatifnya angka penerimaan pajak dilihat dari presentase penerimaan pajak orang pribadi secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2015 presentasinya yaitu 78,97%, 97,46%, 90,83%, 106,02%, 78,21%.
2. Masih belum sesuainya angka target dan realisasi penerimaan pajak untuk setiap tahunnya , salah satunya pada akhir tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 570.061.094.997,00 dan realisasinya sebesar Rp.445.860.348.784,00 yang bila di presentasikan hanya mencapai 78,21%.
3. Masih kurang optimalnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dimana penerbitannya mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dimana jumlah penerbitan Surat Teguran nya sebanyak 888, 3.198, 1.276, 1.406, 4.136 surat.

4. Masih kurang optimalnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dimana penerbitannya mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dimana jumlah penerbitan Surat Paksa nya sebanyak 520, 258, 612, 1.276, 1.406, 4.136 surat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup pembahasannya berkisar pada:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari penagihan pajak melalui surat teguran dan melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengihan pajak melaluisurat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
2. Untuk mengetahui pengaruhpengihan pajak melaluisurat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
3. Untuk mengetahui pengaruhpengihan pajak melalui surat teguran dan melalui surat paksaterhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengharapkanbeberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya member kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan.
 - b. Memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa-masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan masukan serta informasi mengenai pengaruh penagihan terhadap penerimaan pajak.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi fiskus maupun masyarakat pada umumnya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Secara ilmiah, masalah yang terjadi akan lebih mudah dipecahkan apabila terdapat kerangka pemikiran secara sistematis yang diungkapkan oleh para ahli yang sudah lebih dulu meneliti teori.

“Penagihan Pajak Menurut Mardiasmo adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.(Mardiasmo, 2011:145).”

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan (Zuraida, 2011:65).

Selanjutnya apabila penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa

tersebut diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak (Zuraida, 2011:68).

“Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2013:147).”

Menurut Suryadi, penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. (Suryadi, 2006:105)

Dalam mengkaji suatu anggaran penerimaan dan belanja negara, dapat ditarik beberapa ratio, seperti: *tax ratio* dan *coverge ratio*. (Nurmantu, 2005:35)

1. *Tax Ratio*

Tax ratio atau rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Rasio dimaksud pada dasarnya menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto). Rasio ini biasanya digunakan sebagai salah satu tola ukur atau indicator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan output nasional merupakan indicator kesejahteraan masyarakat.

2. *Tax Coverage Ratio*

Tax coverage ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat

dipungut. *Tax coverage ratio* merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempengaruhi Penerimaan Pajak Karena dengan optimalisasinya penagihan maka secara langsung berdampak pada Penerimaan Pajak. Hal ini dipertegas oleh Waluyo (2013:238)


“Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.”

Penagihan Pajak dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak karena dengan optimalisasi Penagihan maka secara langsung berdampak pada Penerimaan Pajak

Hal ini di pertegas oleh Soemitro (Rahayu, 2010:189) yang menyatakan:

“Perkembangan jumlah tunggakan pajak dri waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.

Dari uraian diatas , maka untuk membantu mempermudah dalam pembacaan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti cantumkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2013;70).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

H_1 :Adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

2. H_0 : Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

H_1 :Adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

3. H_0 : Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat teguran dan melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

H_1 :Adanya pengaruh yang signifikan dari Penagihan pajak melalui surat teguran dan melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

